

## **NOTA KESEPAKATAN**

### **ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Nomor : 188.342/Kep. 07– Huk/2013  
: 188.342/Kep. 07– DPRD/2013**

**Tanggal : 8 JULI 2013**

### **TENTANG**

**KEGIATAN PEMBANGUNAN STADION DI KOMPLEK PURNAWARMAN  
KABUPATEN PURWAKARTA DALAM KONTRAK TAHUN JAMAK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : **DEDI MULYADI**  
Jabatan : Bupati Purwakarta  
Alamat : Jalan Gandanegara No. 25 Purwakarta

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **UCOK UJANG WARDI**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta  
Alamat : Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Kegiatan Tahun Jamak di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 yang diatur dalam pasal–pasal kesepakatan bersama sebagai berikut :

## **BAB I DASAR HUKUM**

### **Pasal 1**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 pasal 5 ayat (2a) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 pasal 5 ayat (3) huruf A Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terdiri atas rancang bangun (design and build).
3. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 pasal 50 ayat (2) huruf b dan d Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran dan Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.
4. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 pasal 50 ayat (4) huruf b Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas Kontrak Tahun Jamak.
5. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 pasal 50 ayat (6) huruf b Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.
6. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 pasal 52 ayat (3) Kontrak Tahun Jamak pada Pemerintah Daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54A ayat (1) kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dapat mengikat dana anggaran : a. untuk 1 (satu) tahun anggaran atau b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan Tahun Jamak sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54A ayat (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya : a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu *output* yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran

seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54A ayat (3) penganggaran kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54A ayat (4) Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54A ayat (5) Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat : a. nama kegiatan; b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan; c. jumlah anggaran; dan d. alokasi anggaran per tahun.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Memberikan kepastian arah, target, sasaran, dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sehingga diselesaikan dengan Tahun Jamak;
- (2) Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian kegiatan;
- (3) Mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program dan waktu kegiatan;
- (4) Memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

### **BAB III JENIS KEGIATAN**

#### **Pasal 3**

Jenis kegiatan dalam Kontrak Tahun Jamak adalah Pembangunan Stadion di Komplek Purnawarman Kabupaten Purwakarta.

### **BAB IV JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA KEGIATAN**

#### **Bagian Pertama Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

#### **Pasal 4**

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dianggarkan untuk tahun 2013, 2014 dan 2015.

#### **Bagian Kedua Sumber Dana Kegiatan**

#### **Pasal 5**

- (1) Dana anggaran kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Purwakarta.
- (2) Jumlah anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai program / kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pasal 4 seluruhnya berjumlah Rp. 307.400.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).

#### **Pasal 6**

- (1) Rincian anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) meliputi :
  - 1) Biaya Konsultan Amdal Rp. 800.000.000,- dengan rincian pertahun sebagai berikut :
    - a). Tahun 2013 Rp. 800.000.000,-
    - b). Tahun 2014 Rp. -
    - c). Tahun 2015 Rp. -

- 2) Biaya Manajemen Konstruksi (MK) Rp. 3.700.000.000,- dengan rincian pertahun sebagai berikut :
  - a). Tahun 2013 Rp.1.000.000.000,-
  - b). Tahun 2014 Rp.1.000.000.000,-
  - c). Tahun 2015 Rp. 1.700.000.000,-
- 3) Biaya Rancang Bangun Konstruksi Rp. 300.000.000.000,-dengan rincian pertahun sebagai berikut :
  - a). Tahun 2013 Rp. 45.000.000.000,-
  - b). Tahun 2014 Rp. 100.000.000.000,-
  - c). Tahun 2015 Rp. 155.000.000.000,-
- 4) Biaya Konsultan Pengawasan Rp. 2.000.000.000,-dengan rincian pertahun sebagai berikut :
  - a). Tahun 2013 Rp. 300.000.000,-
  - b). Tahun 2014 Rp. 700.000.000,-
  - c). Tahun 2015 Rp. 1.000.000.000,-
- 5) Biaya Pengelolaan Kegiatan Rp. 900.000.000,-dengan rincian pertahun sebagai berikut :
  - a). Tahun 2013 Rp. 100.000.000,-
  - b). Tahun 2014 Rp. 300.000.000,-
  - c). Tahun 2015 Rp. 500.000.000,-

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengelolaan dana anggaran Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta.

## **BAB VI**

### **PENYESUAIAN HARGA**

#### **Pasal 8**

- (1) Penyesuaian harga dapat diberikan PIHAK PERTAMA kepada Penyedia Barang/Jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyesuaian harga sebagaimana tersebut pada ayat (1) hanya dapat diajukan selama pelaksanaan kegiatan fisik berlangsung sesuai dengan dokumen kontrak;

- (3) Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau Perubahan Dokumen Pengadaan;
- (4) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
- (5) Pembayaran penyesuaian harga hanya dapat dilakukan setelah di audit oleh BPK/BPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 9**

Pertanggungjawaban Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani serta dapat diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**BUPATI PURWAKARTA**

**Selaku  
PIHAK PERTAMA**

ttd

**DEDI MULYADI**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Selaku  
PIHAK KEDUA**

ttd

**UCOK UJANG WARDI  
KETUA**